

Penyuluhan Dan Pembuatan Legal Drafting Akad Mudharabah Peternakan Sapi Di Desa Battal Panji Situbondo

Sutriyono¹, Saifullah²

^{1,2}*Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darul Falah Bondowoso, Indonesia*

*Korespondensi : sutriyono74dafa@gmail.com

Abstrak

Dalam konteks hukum perdata Indonesia, akad *mudharabah* merupakan salah satu bentuk perjanjian kerjasama dalam dunia bisnis yang banyak digunakan, terutama dalam sektor usaha yang melibatkan investasi dan pembagian hasil. Seringkali terjadi sengketa antara para pihak (yang melakukan akad *mudharabah* ketika salah satu melakukan perkara yang tidak sesuai dengan perjanjian awal (wanperstasi) biasanya masalah tempo waktu, sulitnya untuk penyelesaian perkara ini tidak ada bukti dan saksi yang kuat untuk dasar hukum. Desa Battal, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, merupakan wilayah yang memiliki potensi dalam sektor perkebunan dan pertanian. Perkebunan dan pertanian di daerah ini mencakup berbagai komoditas, seperti mangga, tebu, jagung dan padi yang memerlukan pembiayaan dan pengelolaan yang cermat. Dalam konteks ini, strategi berarti merencanakan langkah-langkah secara teratur dan menyeluruh untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ini mencakup berpikir jauh ke depan, membuat rencana yang jelas, dan menjalankannya secara sistematis selama periode waktu yang ditentukan. Penyuluhan mengenai pembuatan legal drafting akad *Mudharabah* menunjukkan hasil yang sangat positif. Keberhasilan program penyuluhan dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung seperti kualitas materi, pemateri, metode pengajaran interaktif, alat bantu visual, dan motivasi peserta yang meningkat. Mengatasi kendala-kendala ini penting untuk meningkatkan efektivitas penyuluhan di masa depan dan memastikan penerapan pengetahuan yang lebih baik dalam praktik.

Kata kunci: Penyuluhan, Legal Drafting, Akad Mudharabah.

Abstract

In the context of Indonesian civil law, mudharabah contracts are one of the most widely used forms of cooperation agreement in the business world that is widely used, especially in the business sector that involves investment and profit sharing. business sector that involves investment and profit sharing. Often there are disputes between the parties who do a mudharabah contract when one of them does something that is not in accordance with the initial agreement (wanpersersabah). one of them does things that are not in accordance with the initial agreement (wanperstasi) usually a matter of time tempo, the difficulty of resolving this case is that there is no evidence and witnesses for the legal basis. Battal Village, District Panji, Situbondo Regency, is an area that has potential in the plantation and agricultural sectors. plantation and agriculture sectors. Plantations and agriculture in this area includes various commodities, such as mangoes, sugar cane, corn and rice, which require careful financing and management. require careful financing and management. In this context, strategy means planning steps in an organised and comprehensive manner to achieve a desired goal. It involves thinking ahead, making a clear plan, and executing it systematically over a defined period of time. This includes thinking ahead, making a clear plan, and executing it systematically over a specified period of time. The counselling on legal drafting of Mudharabah contracts showed very positive results. The success of the extension programme was influenced by several supporting factors such as the quality of the material, presenters, interactive teaching methods, visual aids, and increased motivation of participants. increased. Addressing these constraints is important for improving the effectiveness of future future extension programmes and ensure better application of knowledge in practice.

Keywords: Counselling, Legal Drafting, Mudharabah Agreement.

Submit: Mei 2024

Diterima: Mei 2024

Publis: Mei 2024



Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-NC-ND 4.0)

1. PENDAHULUAN

Dalam konteks hukum perdata Indonesia, akad mudharabah merupakan salah satu bentuk perjanjian kerjasama dalam dunia bisnis yang banyak digunakan, terutama dalam sektor usaha yang melibatkan investasi dan pembagian hasil. Mudharabah, atau sering disebut sebagai "bagi hasil", adalah perjanjian antara dua pihak di mana satu pihak menyediakan modal (*shahibul maal*) dan pihak lainnya menyediakan tenaga dan keahlian dalam mengelola usaha (*mudharib*). Keuntungan dari usaha tersebut kemudian dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak penyedia modal, kecuali ada kelalaian dari pihak pengelola, atau sebagaimana yang telah tertulis dalam kesepakatan diawal (Andi Susanto et al, 2025).

Desa Battal, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, merupakan wilayah yang memiliki potensi dalam sektor perkebunan dan pertanian. Perkebunan dan pertanian di daerah ini mencakup berbagai komoditas, seperti mangga, tebu, jagung dan padi yang memerlukan pembiayaan dan pengelolaan yang cermat. Selain itu sebagian masyarakat Desa Battal Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo juga merupakan peternak. Peternak di daerah ini mencakup beberapa ternak, seperti sapi, kambing, dan ayam. Peternakan, Perkebunan, dan Pertanian merupakan salah satu usaha yang memerlukan modal besar dan manajemen yang baik, seringkali melibatkan berbagai bentuk kerjasama finansial, termasuk *mudharabah* (Dia Meta, Lia Waroka, 2024).

Desa Battal, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, akad mudharabah telah menjadi salah satu model kerjasama yang digunakan dalam usaha peternakan. Namun, penerapan akad mudharabah dalam konteks peternakan di daerah tersebut menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi pelaksanaan maupun keabsahannya menurut hukum perdata, terutama dalam praktiknya akad *mudharabah* dalam peternakan yang dijalankan tanpa menggunakan perjanjian tertulis (Kurniawati & Dardiri, 2022).

Praktik pelaksanaan akad mudharabah di desa battal, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo meliputi, perjanjian antara dua pihak di mana satu pihak menyediakan modal (*shahibul maal*) dan pihak lainnya menyediakan tenaga dan keahlian dalam mengelola usaha (*mudharib*). Keuntungan dari usaha tersebut kemudian dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak penyedia modal, kecuali ada kelalaian dari pihak pengelola (Faiqoh et al., 2023).

Namun, penerapan akad mudharabah dalam konteks peternakan perkebunan, dan pertanian praktik mudharabah di lapangan seringkali menghadapi masalah seperti ketidakpahaman tentang ketentuan perjanjian, perbedaan interpretasi mengenai pembagian hasil, dan potensi pelanggaran kewajiban, dikarenakan praktiknya akad *mudharabah* dalam peternakan yang dijalankan tanpa menggunakan perjanjian tertulis (Sutriyono, 2023).

“Seringkali terjadi sengketa antara para pihak yang melakukan akad *mudharabah* ketika salah satu melakukan perkara yang tidak sesuai dengan perjanjian awal (*wanperstasi*) biasanya masalah tempo waktu, sulitnya untuk penyelesaian perkara ini tidak ada bukti dan saksi yang kuat untuk dasar hukum.” (Nisya & Yuliawan, 2023).

Untuk mencegah permasalahan serta sebagai upaya perlindungan hukum, maka penting untuk membuat perjanjian atau kesepakatan secara tertulis sebelum melakukan sebuah perikatan (Sutriyono, 2021). Perjanjian atau kesepakatan yang dibuat secara tertulis memberikan kepastian hukum dan bukti yang lebih kuat dibandingkan dengan perjanjian lisan. Perjanjian tertulis dapat menghindarkan perselisihan dan menyediakan bukti yang jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak (Sari, 2024).

Pengetahuan legal drafting tidak hanya dibutuhkan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan tetapi juga diperlukan untuk membuat dan memahami dokumen-dokumen hukum maupun surat-surat penting. Hampir setiap urusan bisnis, hukum, baik corporate maupun personal akan memerlukan perjanjian atau kontrak

sebagai koridor dasar yang akan menentukan hak, kewajiban, dan wewenang para pihak yang terlibat didalamnya (Ishom, 2017).

2. METODE PELAKSANAAN

Berikut adalah langkah-langkah terperinci dalam penyuluhan pembuatan legal drafting yang di terapkan Peserta KKN MBKM STIS Darul Falah:

Tahap Persiapan

Persiapan dimulai dengan identifikasi tujuan dan kebutuhan, berdasarkan hasil observasi, masyarakat Desa Battal, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, memerlukan pemahaman dasar mengenai pembuatan legal drafting akad Mudharabah dalam konteks perawatan sapi. Penyuluhan ini diharapkan dapat memanfaatkan peran Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Perangkat Desa sebagai subjek utama untuk menyebarkan pengetahuan tersebut, sehingga dapat diterima dan diterapkan dengan baik oleh masyarakat setempat. Tujuan dari penyuluhan ini adalah untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Perangkat Desa tentang pembuatan legal drafting, serta memastikan bahwa pengetahuan yang diberikan sesuai dengan standar hukum yang berlaku.

Setelah identifikasi tujuan dan kebutuhan dilanjutkan dengan mempersiapkan materi penyuluhan. Dalam mempersiapkan materi penyuluhan, langkah awal adalah mengumpulkan berbagai sumber daya sebagai referensi materi, termasuk buku, panduan, artikel, dan dokumen yang relevan mengenai pembuatan legal drafting (Nur Muslimah, 2024). Rancangan kurikulum penyuluhan harus mencakup topik-topik penting seperti pengertian legal drafting, tujuan, komponen utama, teknik penulisan, struktur dokumen, dan kepatuhan hukum. Pembuatan perjanjian/kontrak yang benar, baik bentuk maupun isinya, dan terpenuhinya syarat material maupun syarat formalnya, akan membuat para pihak dapat memastikan hak-haknya secara hukum terlindungi dengan baik. Begitupun jika timbul masalahpun

akan dapat dengan mudah diselesaikan atau dikembalikan sesuai hak dan kewajibannya secara proporsional (Ishom & Zaini, 2020).

Pengembangan modul pembelajaran untuk penyuluhan mencakup penyajian slide presentasi dan modul yang akan digunakan untuk memudahkan peserta dalam memahami konsep-konsep hukum yang kompleks serta contoh dokumen legal drafting. Alat bantu yang digunakan saat menerangkan materi pembelajaran tidak hanya berfungsi menarik minat peserta melainkan juga meningkatkan konsentrasi seorang siswa sehingga siswa lebih paham dengan materi yang disampaikan (Ruliantika et al., 2022).

Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan penyuluhan akan dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu Penyampaian Teori, Latihan Praktis, dan Diskusi Kasus. Pada tahap Penyampaian Teori, peserta akan diperkenalkan dengan konsep dasar legal drafting, termasuk pengertian, tujuan, prinsip, komponen, dan teknik penulisan perjanjian hukum. Selanjutnya, dalam tahap Latihan Praktis, peserta akan diberikan kesempatan untuk menyusun dokumen hukum berdasarkan skenario yang disediakan, sehingga mereka dapat menerapkan teori yang telah dipelajari secara langsung. Tahap terakhir, Diskusi Kasus, akan melibatkan pembahasan kasus-kasus nyata atau hipotetis untuk menunjukkan penerapan teknik drafting dalam situasi yang nyata, serta memperdalam pemahaman peserta tentang cara menerapkan teori dalam praktik.

Tahap Evaluasi

Evaluasi penyuluhan pembuatan legal drafting akad Mudharabah ini dilakukan dengan menggunakan tes atau penilaian untuk mengukur pemahaman peserta terhadap materi yang telah diajarkan. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana peserta memahami berbagai aspek dari legal drafting, termasuk teknik penulisan, struktur dokumen, dan kepatuhan hukum. Tes akan mencakup soal-soal yang berkaitan langsung dengan materi penyuluhan serta studi kasus yang relevan dengan praktik nyata.

Selain tes, disediakan sesi tanya jawab untuk memberikan kesempatan kepada peserta mengajukan pertanyaan dan mengatasi kekhawatiran yang mungkin mereka miliki. Sesi ini memungkinkan peserta untuk mendapatkan klarifikasi mengenai hal-hal yang belum dipahami secara mendalam serta penjelasan tambahan dari pemateri.

Evaluasi ini bertujuan untuk menilai efektivitas penyuluhan dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan peserta mengenai pembuatan legal drafting akad Mudharabah. Dengan demikian, tujuan evaluasi adalah untuk menilai kualitas dan keberhasilan program penyuluhan serta memberikan umpan balik yang berguna untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan di masa depan. Penilaian ini akan membantu dalam mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, menilai kepuasan peserta, dan mengukur dampak penyuluhan terhadap penerapan praktis di lapangan. Hasil evaluasi juga akan digunakan untuk merekomendasikan penyesuaian atau pengembangan materi lebih lanjut, sehingga penyuluhan di masa mendatang dapat lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peningkatan Pengetahuan Pembuatan Legal Drafting


Untuk menganalisis peningkatan pemahaman peserta tentang pembuatan legal drafting akad Mudharabah, digunakan dua instrumen utama yaitu pre-test dan post-test. Pre-test diberikan sebelum penyuluhan untuk mengukur pengetahuan awal peserta, sementara post-test diberikan setelah penyuluhan untuk mengevaluasi peningkatan pemahaman mereka. Sebanyak 10 pertanyaan diajukan kepada 15 peserta sebagai instrumen penilaian dengan format jawaban "tahu" dan "tidak tahu", yang digunakan untuk mengukur perubahan pemahaman peserta terhadap pembuatan legal drafting akad Mudharabah di Desa Battal, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo. Data yang diperoleh dari penilaian tersebut disajikan dalam tabel berikut:

a. **Pemahaman Sebelum Penyuluhan**

Berdasarkan hasil pre-test penyuluhan pembuatan legal drafting akad mudharabah di desa battal kecamatan panji kabupaten situbondo, dari 15 peserta memiliki pemahaman terhadap pembuatan legal drafting sebagaimana berikut:

Tabel 1. indikator pemahaman peserta sebelum pengabdian

NO	Nama Peserta	Jawaban	
		Tahu	Tidak tahu
1	Muhammad Norsy	30%	70%
2	Ibnu Abdillah	20%	80%
3	Junaidi	30%	70%
4	Samadi	30%	70%
5	Evi Yusnita	30%	70%
6	Suci	30%	70%
7	Inwati	30%	70%
8	Mega Silvia	30%	70%
9	Irmawati	20%	80%
10	Siti Nur Amalia	30%	70%
11	Aqidatul Bashiroh	20%	80%
12	Nurcholis	30%	70%
13	Abdul Wafi	20%	80%
14	Makinuddin	30%	70%
15	Adi Priyanto	30%	70%
JUMLAH PERSENTASE		410%	1.090%
RATA-RATA		27%	73%



Grafik 1. rata-rata tingkat pemahaman peserta sebelum penyuluhan

Jawaban dari 15 peserta yang mengikuti kegiatan, 11 orang mampu menjawab tahu 3 dari 10 pertanyaan, yang menunjukkan tingkat pemahaman sebesar 30%. Dengan demikian, 70% dari jawaban mereka masih tidak tahu, mengindikasikan bahwa sebagian besar kurang memahami materi pembuatan legal drafting akad mudharabah dengan baik. Disisi lain, 4 peserta mampu menjawab 2 soal dengan jawaban tahu dari 10 pertanyaan, yang mengindikasikan tingkat pemahaman sebesar 20%. Dengan demikian, 80% dari jawaban mereka masih tidak tahu, menunjukkan kurang memahami materi pembuatan legal drafting akad mudharabah tersebut.


Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa rata-rata tingkat pengetahuan peserta terhadap materi pembuatan legal drafting akad mudharabah sebelum penyuluhan adalah 27%.

b. Pemahaman Setelah Penyuluhan

Berdasarkan hasil post-test penyuluhan pembuatan legal drafting akad mudharabah di desa battal kecamatan panji kabupaten situbondo, dari 15 peserta memiliki pemahaman terhadap pembuatan legal drafting sebagaimana berikut :

Tabel 2. indikator pemahaman peserta setelah pengabdian

NO	Nama Peserta	Jawaban	
		Tahu	Tidak tahu
1	Muhammad Norsri	60%	40%
2	Ibnu Abdillah	60%	40%
3	Junaidi	70%	30%
4	Samadi	60%	40%
5	Evi Yusnita	70%	30%
6	Suci	60%	40%
7	Inwati	60%	40%
8	Mega Silvia	60%	40%
9	Irmawati	60%	40%
10	Siti nur Amalia	60%	40%
11	aqidatul bashiroh	60%	40%
12	Nurcholis	60%	40%
13	Abdul wafi	60%	40%
14	Makinuddin	60%	40%
15	Adi Priyanto	60%	40%
JUMLAH PERSENTASE		920%	580%
RATA-RATA		61%	39%



Grafik 2. rata-rata tingkat pemahaman peserta setelah penyuluhan

Berdasarkan Jawaban dari 15 peserta yang setelah mengikuti kegiatan pembuatan legal drafting akad mudharabah, 13 orang mampu menjawab tahu 6 dari 10 pertanyaan, yang menunjukkan tingkat pemahaman sebesar 60%. Dengan demikian, 40% dari jawaban mereka masih tidak tahu, mengindikasikan bahwa sebagian besar materi pembuatan legal drafting akad mudharabah kurang dimahami dengan baik. Disisi lain, 2 peserta mampu menjawab 7 soal dengan jawaban tahu dari 10 pertanyaan, yang mengindikasikan tingkat pemahaman peserta sebesar 70%. Dengan demikian, 30% dari jawaban mereka masih tidak tahu, menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap materi pembuatan legal drafting akad mudharabah tersebut.

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa rata-rata tingkat pengetahuan peserta terhadap materi pembuatan legal drafting akad mudharabah setelah penyuluhan adalah 61%.

1. Meningkatkan kesadaran hukum tentang pembuatan legal drafting akad mudharabah


Untuk menganalisis ketaatan hukum peserta tentang pembuatan legal drafting akad Mudharabah pada peternakan sapi, digunakan dua instrumen utama yaitu pre-

test dan post-test. Pre-test diberikan sebelum penyuluhan untuk mengukur pengetahuan awal peserta, sementara post-test diberikan setelah penyuluhan untuk mengevaluasi peningkatan ketaatan mereka. Sebanyak 10 pertanyaan diajukan kepada 15 peserta sebagai instrumen penilaian dengan format jawaban "tahu" dan "tidak tahu", yang digunakan untuk mengukur perubahan ketaatan hukum peserta terhadap pembuatan legal drafting akad Mudharabah di Desa Battal, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo. Data yang diperoleh dari penilaian tersebut disajikan dalam tabel berikut:

a. kesadaran Hukum Sebelum Penyuluhan
 Berdasarkan hasil pre-test penyuluhan pembuatan legal drafting akad mudharabah di desa battal kecamatan panji kabupaten situbondo, dari 15 peserta memiliki tingkat kesadaran hukum terhadap pembuatan legal drafting sebagaimana berikut :

Tabel 3. indikator kesadaran peserta sebelum pengabdian

NO	Nama Peserta	Jawaban	
		Tahu	Tidak tahu
1	Muhammad Norsri	40%	60%
2	Ibnu Abdillah	40%	60%
3	Junaidi	40%	60%
4	Samadi	30%	70%
5	Evi Yusnita	30%	70%
6	Suci	40%	60%
7	Inwati	40%	60%
8	Mega Silvia	30%	70%
9	Irmawati	40%	60%
10	Siti nur Amalia	30%	70%
11	aqidatul bashiroh	40%	60%
12	Nurcholis	30%	70%
13	Abdul wafi	40%	60%
14	Makinuddin	40%	60%
15	Adi Priyanto	30%	70%
JUMLAH PERSENTASE		540%	960%
RATA-RATA		36%	64%



Grafik 3. Rata-Rata Tingkat Kesadaran Peserta Sebelum Penyuluhan

Jawaban dari 15 peserta yang mengikuti kegiatan, 9 orang menjawab tahu 4 dari 10 pertanyaan, yang menunjukkan tingkat kesadaran hukum sebesar 40%. Dengan demikian, 60% dari jawaban mereka masih tidak tahu, mengindikasikan bahwa sebagian besar kurang memiliki ketaatan hukum pembuatan legal drafting akad mudharabah dengan baik. Disisi lain, 6 peserta mampu menjawab 3 soal dengan jawaban tahu dari 10 pertanyaan, yang mengindikasikan tingkat kesadaran hukum sebesar 30%. Dengan demikian, 70% dari jawaban mereka masih tidak tahu, menunjukkan kurang memiliki kesadaran hukum pembuatan legal drafting akad mudharabah tersebut.


Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa rata-rata tingkat kesadaran hukum peserta terhadap materi pembuatan legal drafting akad mudharabah sebelum penyuluhan adalah 36%.

b. Ketaatan Hukum Setelah Penyuluhan

Berdasarkan hasil post-test penyuluhan pembuatan legal drafting akad mudharabah di desa battal kecamatan panji kabupaten situbondo, dari 15 peserta memiliki kesadaran hukum terhadap pembuatan legal drafting sebagaimana berikut :

Tabel 4. indikator kesadaran peserta setelah pengabdian

NO	Nama Peserta	Jawaban	
		Tahu	Tidak tahu
1	Muhammad Norsri	60%	40%
2	Ibnu Abdillah	60%	40%
3	Junaidi	60%	40%
4	Samadi	50%	50%
5	Evi Yusnita	50%	50%
6	Suci	60%	40%
7	Inwati	60%	40%
8	Mega Silvia	50%	50%
9	Irmawati	60%	40%
10	Siti nur Amalia	50%	50%
11	aqidatul bashiroh	60%	40%
12	Nurcholis	60%	40%
13	Abdul wafi	60%	40%
14	Makinuddin	60%	40%
15	Adi Priyanto	60%	40%
Jumlah Persentase		860%	640%
Rata-Rata		57%	43%




Grafik 4. Rata-Rata Tingkat Kesadaran Peserta Setelah Penyuluhan

Berdasarkan Jawaban dari 15 peserta yang setelah mengikuti kegiatan pembuatan legal drafting akad mudharabah, 11 orang mampu menjawab tahu 6 dari 10 pertanyaan, yang menunjukkan tingkat kesadaran hukum sebesar 60%. Dengan demikian, 40% dari jawaban mereka masih tidak tahu, mengindikasikan bahwa sebagian besar

kesadaran hukum pembuatan legal drafting akad mudharabah kurang. Disisi lain, 4 peserta mampu menjawab 5 soal dengan jawaban tahu dari 10 pertanyaan, yang mengindikasikan tingkat kesadaran hukum peserta sebesar 50%. Dengan demikian, 50% dari jawaban mereka masih tidak tahu, menunjukkan kurangnya kesadaran hukum terhadap materi pembuatan legal drafting akad mudharabah tersebut.

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa rata-rata tingkat kesadaran hukum peserta terhadap materi pembuatan legal drafting akad mudharabah setelah penyuluhan adalah 57%.

No	HASIL PENYULUHAN			
	Sebelum Pengabdian		Setelah Pengabdian	
	Pemahaman	kesadaran	Pemahaman	kesadaran
1	27%	36%	61%	57%



FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT

FAKTOR PENDUKUNG

a. Kualitas Materi dan Pemateri

Salah satu faktor utama yang mendukung keberhasilan penyuluhan adalah kualitas materi yang jelas, relevan, dan disampaikan oleh pemateri yang kompeten.

Materi yang disusun secara sistematis dan sesuai dengan kebutuhan peserta berperan penting dalam meningkatkan pemahaman mereka terhadap pembuatan legal drafting akad Mudharabah. Pemateri yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidangnya dapat menyampaikan informasi dengan cara yang lebih efektif dan meyakinkan, sehingga memudahkan peserta dalam memahami materi yang kompleks.

b. Metode pengajaran interaktif

Penggunaan metode pengajaran yang interaktif, seperti diskusi kelompok dan sesi tanya jawab, mendorong peserta untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Dengan adanya interaksi ini, peserta memiliki kesempatan untuk mengklarifikasi hal-hal yang belum dipahami dan memperkuat pemahaman mereka. Metode ini tidak hanya meningkatkan keterlibatan peserta tetapi juga memungkinkan mereka untuk mendapatkan umpan balik langsung mengenai pemahaman mereka terhadap materi.

c. Penggunaan Alat Bantu Visual

Pemanfaatan alat bantu visual, seperti presentasi PowerPoint (PPT), membantu memudahkan peserta dalam memahami konsep yang disampaikan. Visualisasi informasi melalui gambar, diagram, dan poin-poin penting terbukti efektif dalam membantu peserta mengingat dan memahami materi yang diajarkan. Alat bantu visual berfungsi sebagai sarana untuk menyajikan informasi dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami

FAKTOR KENDALA

a. Pemahaman Terbatas pada Beberapa Indikator

Meskipun terdapat peningkatan signifikan dalam pemahaman dan ketaatan peserta, beberapa indikator penting dalam pembuatan legal drafting, seperti komponen wajib dan pemahaman tentang objek serta subjek legal drafting, masih belum sepenuhnya dipahami oleh semua peserta. Keterbatasan pemahaman ini menunjukkan bahwa ada aspek-aspek tertentu yang memerlukan penjelasan

lebih mendalam atau metode pengajaran yang lebih efektif.

b. Keterbatasan Waktu dan Sumber Daya

Keterbatasan waktu dan sumber daya selama pelatihan dapat mempengaruhi kedalaman pemahaman materi oleh peserta. Waktu yang terbatas mungkin tidak cukup untuk membahas semua aspek secara rinci, sedangkan keterbatasan sumber daya, seperti bahan ajar dan fasilitas, dapat membatasi kualitas penyuluhan.

c. Variasi Latar Belakang Pengetahuan Peserta

Variasi dalam latar belakang pengetahuan peserta dapat menjadi faktor yang memengaruhi sejauh mana pengetahuan diterapkan dalam praktik. Peserta dengan latar belakang pengetahuan yang berbeda mungkin menghadapi kesulitan dalam memahami materi yang lebih kompleks, sehingga memerlukan pendekatan pengajaran yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman mereka.

d. Keterbatasan Dukungan Pasca-Pelatihan

Keterbatasan dukungan setelah pelatihan dapat berdampak pada penerapan pengetahuan yang telah diperoleh. Tanpa adanya dukungan atau bimbingan lanjutan, peserta mungkin menghadapi kesulitan dalam menerapkan prinsip-prinsip legal drafting yang telah dipelajari dalam situasi nyata.

Keberhasilan penyuluhan mengenai pembuatan legal drafting akad mudharabah dipengaruhi oleh faktor pendukung seperti kualitas materi dan pemateri, metode pengajaran interaktif, penggunaan alat bantu visual, dan meningkatnya motivasi peserta. Namun, kendala seperti pemahaman terbatas pada beberapa indikator, keterbatasan waktu dan sumber daya, variasi latar belakang pengetahuan peserta, dan keterbatasan dukungan pasca-pelatihan juga harus diperhatikan. Mengatasi kendala-kendala ini penting untuk memperbaiki efektivitas penyuluhan dan memastikan penerapan pengetahuan yang lebih baik di masa depan.

4. KESIMPULAN

Penyuluhan mengenai pembuatan legal drafting akad Mudharabah menunjukkan hasil yang sangat positif. Sebelum penyuluhan, rata-rata pemahaman peserta hanya mencapai 27%, namun setelah penyuluhan, meningkat secara signifikan menjadi 61%, mencerminkan peningkatan sebesar 34%. Selain itu, tingkat kesadaran hukum peserta juga mengalami perubahan signifikan, dari 36% sebelum penyuluhan menjadi 57% setelahnya, menunjukkan peningkatan sebesar 21%. Ini menandakan bahwa penyuluhan tidak hanya berhasil dalam memperdalam pengetahuan peserta, tetapi juga dalam mendorong perubahan positif dalam perilaku kesadaran hukum.

Keberhasilan program penyuluhan dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung seperti kualitas materi, pemateri, metode pengajaran interaktif, alat bantu visual, dan motivasi peserta yang meningkat. Namun, terdapat kendala yang perlu diperhatikan, seperti pemahaman terbatas pada beberapa indikator, keterbatasan waktu dan sumber daya, variasi latar belakang pengetahuan peserta, serta dukungan pasca-pelatihan yang terbatas. Mengatasi kendala-kendala ini penting untuk meningkatkan efektivitas penyuluhan di masa depan dan memastikan penerapan pengetahuan yang lebih baik dalam praktik.

REFERENSI

- Andi Susanto, Nur Mu'minah, Ismi yatul Hasanah, M. A. (2025). Analisis hukum penjualan baju thrift di tiktok shop perspektik hukum ekonomi syariah dan hukum positif. *KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 43–70.
- Dia Meta, Lia Waroka, M. A. (2024). Peran Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) UGT Nusantara Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, 4(1), 98–111.
- FAIQOH, U. M. I. N., Al-Faqih, N. I. H., & MEK, N. (2023). *IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH PADA SEKTOR PETERNAKAN DI KSPPS AL-AMIN GOMBONG*. Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU Kebumen).
- Ishom, M. (2017). Legal Drafting Dokumen Hukum Dan Surat Penting. *Al-Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik*, 8(2).
- Ishom, M., & Zaini, A. (2020). *Sharia Contract Drafting: Merancang Akad Muamalat*. Penerbit A-Empat.
- Kurniawati, S. R., & Dardiri, M. (2022). Implementasi Akad Mudharabah Pada Gaduh Sapi. *JIES: Journal of Islamic Economics Studies*, 3(3), 153–165.
- Nisya, V. C., & Yuliawan, I. (2023). Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Dalam Hubungan Hukum. *ADIL Indonesia Journal*, 4(2), 10–23.
- Nur Muslimah, M. A. (2024). HUKUM IJARAH TERHADAP JASA PERJOKIAN KARYA TULIS DALAM PERKULIAHAN: MENELISIK HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF. *As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History*, 3(1).
- Ruliantika, Y., Zainal, A., & Ismawati, D. (2022). Penggunaan Strategi Pembelajaran Kursus Komputer Pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). *Journal of Lifelong Learning*, 5(2), 39–50.
- Sari, F. P. (2024). TINJUAN HUKUM PERDATA TERHADAP PENGGUNAAN PERJANJIAN TIDAK TERTULIS DALAM KEGIATAN BISNIS. *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*, 10(3), 198–205.
- Sutriyono. (2021). Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui TABAH di BMT NU Cermee. *KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, 1(1), 1–23.
- Sutriyono, S. (2023). Problematika Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Bondowoso: Studi Lacak Atas Faktor-Faktor Penyebabnya. *Attractive: Innovative Education Journal*, 5(2), 466–478.